

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi di dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Hal ini juga yang melatarbelakangi terbentuknya banyak Organisasi Lingkungan Hidup, salah satunya adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau singkatnya disebut WALHI.² Sebagaimana dituliskan dalam pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : “Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisir dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.”³

Organisasi ini terbentuk karena adanya kebutuhan akan sebuah forum gerakan lingkungan yang mampu menampung aspirasi, memfasilitasi koordinasi, serta berbagi informasi untuk mendukung pelestarian lingkungan. Selain itu, keprihatinan terhadap masalah

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1).

² WALHI. (2023). Profil WALHI Indonesia. Diakses dari [<https://www.walhi.or.id>].

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (27).

lingkungan yang sering kali diabaikan dalam pengambilan kebijakan pembangunan menjadi salah satu alasan utama berdirinya organisasi ini.

WALHI mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia serta mengupayakan terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup dan melindungi segenap hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu : “Setiap orang berhak hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan hak atas lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70 ayat (1), yaitu : “Setiap orang berhak berperan aktif dan mendapat akses partisipasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dengan mengajukan usul atau keberatan.”⁴ Sejalan dengan Misi WALHI nomor 5, yaitu : “Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan” menunjukkan bahwa WALHI sebagai perwujudan suara rakyat, berhak berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan maupun peraturan-peraturan khususnya mengenai lingkungan hidup.

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70 Ayat (1).

Hal ini juga tertera dalam pasal 96 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menghendaki adanya realisasi konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) sebagai bentuk pemenuhan asas keterbukaan dalam pembentukan perundang-undangan.⁵ Terdapat tiga kriteria yang wajib terpenuhi, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan terhadap pendapat yang telah diberikan (*right to be explained*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka penulis mempertanyakan:

1. Bagaimanakah Peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DIY Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

⁵ Mahkamah Konstitusi. (2020). Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

2. Apa saja hambatan atau kendala bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DIY dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DIY dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah;
2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DIY dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam serta mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah dalam proses pembentukan peraturan khususnya mengenai lingkungan melibatkan organisasi lingkungan sebagai perwakilan dari masyarakat, dalam proses penyusunan peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan mengetahui apa saja hambatan yang terjadi agar mendapatkan solusi.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada :

a. Pemerintah

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam mengatur jalannya roda pemerintahan sebuah negara terutama dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan dan pemerintah bisa

lebih memperhatikan serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan pembentukan peraturan-peraturan sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang demokratis, aspiratif, dan partisipatif.

b. Masyarakat

Bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dikarenakan posisi masyarakat dan pemerintahan yang berjalan beriringan dalam membentuk suatu produk hukum demi kepentingan bersama. Serta melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat bahwa bagaimana peran dari badan pemerintahan daerah baik itu eksekutif maupun legislatif dalam hal menanggapi partisipasi masyarakat yang ikut turut serta dalam pembentukan peraturan daerah baik dalam tahap perencanaan maupun tahap pengujian baik secara langsung maupun tidak langsung.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DIY Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi

DIY Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” merupakan karya orisinal dan bukan plagiasi. Tulisan ini berbeda dengan karya milik penulis lain, sehingga merupakan hal yang baru untuk diteliti. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Sarah Malena Andrea Dondokambey, NIM 19071101402, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Pada tahun 2023 dengan judul “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, yang mana dalam Rumusan Masalahnya membahas :

a. Pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, masukan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui Rapat dengar pendapat umum; Kunjungan kerja; Sosialisasi; dan/atau Seminar, lokarya, dan/atau diskusi. Akan tetapi perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang baru sayangnya tidak merubah secara spesifik ketentuan

bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah mengadopsi prinsip *meaningful participation* atau partisipasi masyarakat secara bermakna.

- b. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Meskipun dalam proses persiapan dan pembahasan rancangan dalam pembentukan peraturan daerah telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun pada umumnya masyarakat belum secara maksimal berpartisipasi. Masih rendahnya partisipasi masyarakat kemungkinan diakibatkan oleh berbagai faktor kendala, yaitu kurang luasnya lingkup sosialisasi pemerintah, kurangnya pemahaman masyarakat terkait perda dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*);

kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).⁶

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian dari Sarah Malena Andrea Dondokambey menitikberatkan pada peran masyarakat secara umum mengenai partisipasinya dalam pembentukan perda, sedangkan dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada peran organisasi lingkungan sebagai perwakilan masyarakat yang memiliki kompetensi mengenai lingkungan dan dapat berpartisipasi sesuai porsinya pada pembentukan perda mengenai lingkungan

2. Jurnal yang ditulis oleh Elisa Ayu Azhara dan Siti Ruhama Mardhatillah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pada tahun 2023 dengan judul “Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perpu Cipta Kerja”, yang mana dalam Rumusan Masalahnya membahas :

⁶ Sarah Malena Andrea Dondokambey, 2023, Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *LEX PRIVATUM*, vol. 22, no. 22

- a. Bagaimana pengaturan prinsip partisipasi publik dalam UU/Perppu Cipta Kerja, khususnya dalam penyusunan dokumen AMDAL?
- b. Bagaimana UU/Perppu Cipta Kerja mengatur peran organisasi lingkungan hidup serta apa urgensi peran organisasi lingkungan hidup dalam penyusunan AMDAL?

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Terdapat beberapa ketentuan dalam UU/Perppu Cipta Kerja yang mendegradasi peran serta masyarakat khususnya dalam penyusunan dokumen AMDAL. Degradasi tersebut terlihat dalam peraturan turunan dari UU/Perppu Cipta Kerja, yaitu Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih jauh kualitas peran serta masyarakat jika dibandingkan dengan pengaturan partisipasi masyarakat dalam UU PPLH. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) UU/Perppu Cipta Kerja yang lebih mengedepankan untuk melakukan pengumuman melalui sistem elektronik sehingga dapat menyulitkan masyarakat yang memiliki

keterbatasan sarana prasana serta literasi digital. Pasal 63 ayat (1) huruf y UU/Perppu Cipta Kerja dinilai memberikan memberikan kewenangan absolut kepada pemerintah pusat dalam hal penerbitan perizinan berusaha. Tidak hanya itu, dalam Pasal 80 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2021 kewenangan untuk menerbitkannya tidak lepas dari pemerintah pusat. Hal ini dinilai menciderai prinsip desentralisasi yang berpotensi dapat juga melemahkan partisipasi masyarakat di daerah.

- b. Urgensi adanya Organisasi Lingkungan Hidup pada Penyusunan AMDAL dalam UU/Perppu Cipta Kerja yakni pertama, organisasi lingkungan hidup sebagai alat komunikasi dalam hal ini sebagai perwakilan dari masyarakat yang akan membantu untuk menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana kegiatan usaha ataupun persetujuan lingkungan maupun perizinan usaha saat menghadap pemerintah atau badan hukum pemilik kegiatan usaha yang harapannya saran, pendapat tersebut dapat diterima oleh TUK. Kedua organisasi lingkungan hidup atau LSM dapat mendorong adanya suatu perubahan kebijakan dengan melakukan terobosan hukum serta dapat menjadi wakil atau pelopor dalam hal

mengajukan gugatan ke pengadilan atas nama lingkungan hidup.⁷

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian tersebut, Elisa Ayu Azhara dan Siti Ruhama Mardhatillah meneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan dokumen AMDAL sedangkan obyek penelitian penulis adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda.

3. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Arief Rakhman dan Haryadi, Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Politik, Universitas Jambi, Pada tahun 2020 dengan judul “Dinamika Peran NGO Lingkungan Hidup Dalam Arena Politik Lokal Di Provinsi Jambi”, yang mana dalam Rumusan Masalahnya membahas :

Bagaimana NGO atau LSM Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi memainkan perannya sebagai salah satu *Actor Civil Society* (Pemeran dari Masyarakat Sipil)?

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

⁷ Melisa Ayu Azhara dan Siti Ruhama Mardhatillah, 2023, Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 30, no. 2, hlm. 256, doi:10.20885/iustum.vol30.iss2.art2.

Keberadaan NGO atau LSM Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi adalah salah satu yang ada di daerah dimana eksistensi NGO atau LSM Lingkungan hidup ini mempunyai lini masa yang cukup lengkap, sehingga dianggap bisa menggambarkan apa yang menjadi permasalahan dari penelitian ini. Setelah melalui proses penelitian dan seleksi data pada prosesnya mengerucutkan menjadi 13 NGO atau LSM yang mempunyai konsentrasi pada lingkungan hidup yang ada di Provinsi Jambi. dimana ke 13 NGO atau LSM ini memiliki peran yang berbeda. Bagi peneliti ini masih memerlukan waktu yang panjang untuk bisa mengetahui apa yang menjadi peran dan pengaruhnya masing-masing dalam politik lokal Provinsi Jambi. Kesimpulan yang bisa diambil adalah keberadaan NGO atau LSM di Provinsi mempunyai peran tersendiri sebagai mana fungsinya pada sebuah sistem demokrasi⁸.

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian yang dilakukan oleh Moh. Arief Rakhman yaitu organisasi lingkungan secara umum di Provinsi Jambi yang berjumlah 13 organisasi dan perannya terhadap politik lokal Provinsi Jambi, sedangkan penulis menitikberatkan organisasi

⁸ Moh. Arief Rakhman and Haryadi, 2020, Dinamika Peran NGO Lingkungan Hidup Dalam Arena Politik Lokal Di Provinsi Jambi. *Jurnal Hukum JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, vol. 4, no. 4, doi:10 <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1468>.

lingkungan hanya WALHI dan perannya terhadap pembentukan Peraturan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Dasar hukum mengenai peran masyarakat dan organisasi lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia tercantum dalam berbagai peraturan. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan, saran, dan keberatan terhadap kebijakan lingkungan. Selain itu, Pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan peraturan melalui forum diskusi atau konsultasi publik. DPRD bertanggung jawab memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap penyusunan Perda, termasuk mengundang berbagai elemen masyarakat, seperti organisasi masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat.

Hal ini sejalan dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, MK mengartikan *meaningful participation* (partisipasi yang bermakna) sebagai hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

2. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 487 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat.⁹

3. Pembentukan Peraturan

⁹ Website WALHI, <https://www.walhi.or.id>, diakses 4 Juni 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹⁰ Dalam skripsi ini yang dimaksud peraturan adalah Peraturan Daerah Tingkat Provinsi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki arti Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

4. Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (1): Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹¹ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada para pihak yang terkait untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang obyek yang diteliti.

b. Sumber data Sekunder

¹¹ Muhammad Fajar Sidiq Widodo dkk, 2022, Ragam Metode Penelitian Hukum, Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana, hlm 47.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan studi pustaka yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti:

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-empat;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Adapun sumber hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum

dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum maupun non hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, internet, dokumen-dokumen resmi terkait peran masyarakat atau organisasi masyarakat khususnya WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan:

Wawancara

Wawancara ini menggunakan jenis wawancara bebas atau wawancara terbuka. Wawancara bebas atau wawancara terbuka adalah suatu wawancara dimana orang yang diwawancarai tersebut bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara tanpa dibatasi. Pewawancara mungkin saja mempunyai daftar pertanyaan, tetapi pertanyaan tersebut tidak dilengkapi dengan

pilihan jawaban. Pewawancara hanya mencatat apa saja yang disampaikan oleh informan.¹²

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian tersebut merupakan lokasi dimana penulis diharapkan mendapatkan informasi yang diharapkan, sehingga lokasi penelitian akan berada di DPRD DIY yang mana pihaknya sebagai legislator atau pembuat peraturan daerah dan WALHI DIY sebagai organisasi lingkungan hidup yang mana pihaknya sebagai perwakilan masyarakat dalam bidang lingkungan.

5. Responden

Menurut Arikunto responden adalah subjek penelitian atau orang yang diminta untuk memberikan jawaban mengenai persepsi dan fakta terhadap topik tertentu.¹³ Ada pun responden dalam penelitian ini adalah Rakli Piscae yang merupakan staff kampanye WALHI Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dr. H. Aslam Ridllo, M.AP yang merupakan anggota Komisi C Dewan Perwakilan

¹² Afrizal, 2015, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Depok, PT Raja Grafindo Persada. hlm 136.

¹³ Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta, PT. Rineka Cipta. hlm 48.

Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislator atau pembuat peraturan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah adalah seorang ahli perancang perundang-undangan. Bapak Y. Hartono, SH., MHum.

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna atau menginterpretasikan data; dan untuk memberikan makna, data tersebut diperlukan rujukan atau acuan.¹⁴

8. Proses Berpikir/ Prosedur Bernalar

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara induktif yaitu bertolak dari proposisi khusus yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁴ Fakultas Hukum UAJY, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, UAJY, Yogyakarta, Halaman 10.